

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyandang disabilitas merupakan kelompok sosial yang rentan dan kerap kali mengalami marginalisasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, hingga partisipasi sosial. Berdasarkan publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang berjudul "Potret Penyandang Disabilitas di Indonesia: Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020" dan dirilis pada 20 Desember 2024, tercatat sebanyak 933.893 jiwa penyandang disabilitas di Indonesia. Data ini dihasilkan melalui sensus berbasis sampel dan menggambarkan kondisi tahun 2022. Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada tahun 2023 memperkirakan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari total penduduk, berdasarkan hasil estimasi dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI).

Di tingkat lokal, menurut data dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, (2023) jumlah penyandang disabilitas yang terdata hingga tahun 2022 mencapai lebih dari 168.000 orang. Namun, sebagian besar dari mereka belum mendapatkan akses memadai terhadap perlindungan sosial dan pelatihan keterampilan kerja. Hal ini turut diperkuat oleh pernyataan resmi dari Kementerian Sosial RI, yang menyebutkan bahwa banyak penyandang disabilitas di daerah belum terdata secara sistematis, sehingga rawan terlewat dari berbagai program pemberdayaan dan bantuan sosial.

Fenomena ini juga sering muncul dalam pemberitaan media massa. Misalnya, laporan Kompas.com (2023) mengungkapkan bahwa banyak fasilitas umum di kota-kota besar di Indonesia, termasuk Padang, belum ramah disabilitas, mulai dari gedung pemerintahan, sekolah, hingga transportasi umum. Bahkan beberapa sekolah di Sumatera Barat belum bisa menerima anak berkebutuhan khusus karena keterbatasan guru dan sarana pendidikan inklusif. Di sisi lain, Antara News (2023) menyoroti masih minimnya pelatihan keterampilan dan peluang kerja bagi penyandang disabilitas di daerah, sehingga membuat mereka semakin terpinggirkan secara ekonomi. Beberapa laporan menyebut bahwa program-program yang ada masih bersifat karitatif, belum menyentuh aspek pemberdayaan secara menyeluruh.

Di era digital, media sosial menjadi sarana penting dalam menyampaikan program sosial secara terbuka kepada masyarakat. Disamping dinas sosial lembaga suadaya masyarakat juga banyak yang fokus pada pemberdayaan disabilitas salah satunya PKBI Sumatera Barat. Dalam akun Instagram resminya, @pkbi.sumaterabarat, membagikan berbagai kegiatan mereka, termasuk yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Salah satu yang terlihat adalah partisipasi dalam kegiatan peringatan Hari Disabilitas Internasional, yang melibatkan siswa Sekolah Luar Biasa dan masyarakat umum di Kota Padang. Selain itu, mereka juga pernah membagikan dokumentasi kegiatan seperti layanan mobile klinik dan pelatihan yang inklusif. Meskipun tidak seluruh unggahan secara khusus memuat label “disabilitas”, aktivitas-aktivitas ini menunjukkan bahwa PKBI Sumatera Barat aktif mendorong partisipasi kelompok rentan melalui pendekatan sosial dan

layanan langsung di lapangan, serta menjadikan media sosial sebagai ruang advokasi publik yang inklusif dan transparan.

Secara kasat mata di lapangan, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas juga tampak jelas. Beberapa kasus yang tampak nyata di Kota Padang, adalah tidak berfungsinya fasilitas yang sebenarnya dibangun untuk difabel, seperti jalur landai, *guiding block* (jalur kuning berpola untuk tunanetra), dan area khusus di trotoar, justru tidak digunakan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, fasilitas-fasilitas ini sering dijadikan sebagai tempat berjualan oleh pedagang kaki lima, yang tidak hanya menutupi akses bagi disabilitas tetapi juga mengabaikan fungsi utamanya sebagai jalur mobilitas aman bagi pengguna kursi roda dan tunanetra. Fenomena ini banyak ditemukan di kawasan khatib Sulaiman, jalan permindo dan menjadi bukti nyata bahwa kesadaran masyarakat dan pengawasan pemerintah terhadap fasilitas disabilitas masih sangat minim. Akibatnya, penyandang disabilitas tetap terhambat untuk beraktivitas secara mandiri di ruang publik.

Di tengah kondisi tersebut, lembaga non-pemerintah seperti PKBI Daerah Sumatera Barat mulai berinisiatif menjalankan program pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas. PKBI yang selama ini dikenal dalam bidang kependudukan dan kesehatan reproduksi, kini juga mengembangkan program yang lebih inklusif, seperti pelatihan keterampilan bagi remaja disabilitas, kampanye hak kesehatan seksual dan reproduksi untuk difabel, serta pendampingan psikososial. Program ini menjadi penting karena memperluas akses serta meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas untuk berdaya secara sosial, ekonomi, dan psikologis.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas tentang pemberdayaan penyandang disabilitas dan peran lembaga sosial dalam mendukung proses tersebut. Penelitian oleh Rahmawati (2021) yang berjudul *“pendampingan sosial terhadap penyandang disabilitas intelektual dalam meningkatkan kecakapan hidup (life skills)”* menjelaskan bahwa pendekatan partisipatif melalui pendampingan sosial yang terstruktur lebih efektif dalam membangun kemandirian penyandang disabilitas dibandingkan pendekatan yang bersifat karitatif.

Ishmah Shobiihah (2022), dalam penelitiannya yang berjudul *“pemberdayaan penyandang disabilitas melalui advokasi terhadap aksesibilitas fasilitas publik (Studi Kasus pada HWDI)”*, menunjukkan bahwa advokasi organisasi dalam memperjuangkan aksesibilitas fasilitas publik penting guna mendukung inklusi sosial. Sementara itu, penelitian Fitriyani dan Cahyaningtyas (2022) yang berjudul *“rekonstruksi penegakan hukum bagi penyandang disabilitas dan keberlakuan keterangan psikiater”* menjelaskan bahwa dukungan hukum dan keberadaan organisasi masyarakat sipil sangat berperan dalam menciptakan ruang partisipatif dan perlindungan hak penyandang disabilitas secara lebih menyeluruh.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, terlihat bahwa penyandang disabilitas menjadi bagian penting yang harus diberdayakan oleh lembaga sosial masyarakat maupun pemerintah. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, keberdayaan, dan kemandirian individu atau kelompok dalam mengakses serta mengelola sumber daya yang tersedia, sehingga mereka mampu mengarahkan hidupnya secara lebih mandiri, bermartabat, dan berkelanjutan. Menurut Mardikanto (2015), pemberdayaan tidak

sekadar menyediakan bantuan, tetapi lebih menekankan pada bagaimana masyarakat dibangkitkan kesadarannya, diperkuat potensinya, serta dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan yang menyentuh aspek kehidupan mereka. Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pandangan Mardikanto terbagi ke dalam tiga teori arah utama. Pertama, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang, Ketiga, modernisasi struktural. (Mardikanto dan Poerwoko, (2018)

Selanjutnya strategi pemberdayaan masyarakat tidak hanya berhenti pada teori, tetapi juga memiliki aspek operasional yang harus diperhatikan agar pemberdayaan berjalan secara sistematis dan berdaya guna. Di antaranya adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan, pengembangan potensi dan sumber daya lokal, pemanfaatan nilai-nilai budaya lokal sebagai kekuatan sosial, jaminan keberlanjutan program *sustainability*, dan pelaksanaan evaluasi berkelanjutan terhadap hasil program. (Mardikanto dan Poerwoko, 2018)

Dalam pemberdayaan penyandang disabilitas merupakan pondasi penting yang berpijak pada ajaran agama, norma hukum nasional, dan kearifan lokal. Dalam Islam, setiap manusia dipandang sebagai makhluk yang mulia dan memiliki potensi, sebagaimana ditegaskan dalam alQuran surat *An-Nahl*: 71 :

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Namun, orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki agar mereka sama dalam hal itu. Apakah mereka mengingkari nikmat Allah?"

Pada ayat di atas Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan dan kekurangan baik berupa bentuk, rezeki, ilmu, kekuatan, dan kesehatan, sementara yang lain mungkin memiliki keterbatasan. Akan tetapi, kelebihan itu bukan untuk disombongkan atau dinikmati sendiri, melainkan harus digunakan untuk membantu, berbagi, dan memberdayakan mereka yang dalam posisi lemah atau rentan. Kelompok yang masuk dalam kategori rentan diantaranya ada penyandang disabilitas,

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia mengatur hak-hak mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, implementasinya masih jauh dari yang terbaik. Misalnya, kelompok tuna menghadapi kesulitan mengakses hak informasi yang seharusnya mereka miliki karena hanya sedikit layanan publik yang menyediakan fasilitas juru bahasa isyarat. Oleh karena itu, mereka sering bergantung pada orang lain untuk menjalani kehidupan sehari-hari.

Dalam falsafah hidup orang Minangkabau, setiap individu termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik dipandang memiliki potensi, martabat, dan peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tercermin dalam pepatah adat Minangkabau yang berbunyi “*Urang lumpuah paunyi rumah, urang buto panjago kampuang*”, yang secara harfiah berarti “orang yang lumpuh punya rumah untuk ditinggali, orang yang buta menjadi penjaga kampung.” Petatah ini mengandung makna bahwa setiap orang, betapapun terbatas fisiknya, tetap memiliki kedudukan dan fungsi sosial dalam komunitasnya. Keterbatasan bukanlah alasan untuk

dikesampingkan, tetapi justru menjadi dorongan bagi masyarakat untuk melibatkan, menghargai, dan memberdayakan mereka secara setara.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini diberi judul “Strategi Pemberdayaan PKBI Sumatera Barat terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Padang”. Judul ini dipilih karena seluruh uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan adanya kebutuhan untuk memahami bagaimana strategi yang diterapkan oleh PKBI Sumatera Barat dalam memberdayakan penyandang disabilitas, khususnya agar mereka tidak hanya menerima program yang bersifat karitatif, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi, hidup mandiri, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi pemberdayaan PKBI Sumatera Barat terhadap penyandang disabilitas ?

C. Batasan Masalah

Untuk lebih fokus pada pembahasan penelitian, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana strategi pemberdayaan PKBI Sumatera barat terhadap penyandang disabilitas di lihat pada tahapan peletakan landasan atau membangun fondasi ?

2. Bagaimana strategi pemberdayaan PKBI Sumatera barat terhadap penyandang disabilitas di lihat pada tahapan *research desigh* (perencanaan penelitian) ?
3. Bagaimana strategi pemberdayaan PKBI Sumatera barat terhadap penyandang disabilitas di lihat pada tahapan data *gathering and analysis* (pengumpulan data dan analisis)
4. Bagaimana strategi pemberdayaan PKBI Sumatera barat terhadap penyandang disabilitas di lihat pada tahapan *acting on findings* (tindak lanjut atas hasil penelitian) ?

5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui strategi pemberdayaan PKBI Sumatera barat terhadap penyandang disabilitas di lihat pada tahapan peletakan landasan atau membangun fondasi.
2. Mengetahui strategi pemberdayaan PKBI Sumatera barat terhadap penyandang disabilitas di lihat pada tahapan *research desigh* (perencanaan penelitian).
3. Mengetahui strategi pemberdayaan PKBI Sumatera barat terhadap penyandang disabilitas di lihat pada tahapan data *gathering and analysis* (pengumpulan data dan analisis).
4. mengetahui strategi pemberdayaan PKBI Sumatera barat terhadap penyandang disabilitas di lihat pada tahapan *acting on findings* (tindak lanjut atas hasil penelitian).

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengembangan masyarakat islam, khususnya terkait pemberdayaan penyandang disabilitas secara inklusif dan berkeadilan.
2. Menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi PKBI Sumatera Barat dalam mengembangkan program pemberdayaan disabilitas yang lebih efektif dan berkelanjutan.
3. Mendorong kesadaran masyarakat dan pemangku kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang ramah disabilitas melalui pendekatan partisipatif dan berbasis potensi lokal.

E. Penjelasan Judul

Penelitian ini berjudul “Strategi Pemberdayaan PKBI Sumatera Barat terhadap penyandang disabilitas di Kota Padang ”, yang secara keseluruhan bertujuan untuk memahami bagaimana strategi yang diterapkan oleh lembaga PKBI Sumatera Barat dalam memberdayakan kelompok penyandang disabilitas agar memiliki kemandirian dan mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Berikut penjelasan dari masing-masing unsur dalam judul:

1) Strategi pemberdayaan

Strategi pemberdayaan merujuk pada langkah-langkah terencana, pendekatan, serta program yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas individu atau kelompok, khususnya penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, pemberdayaan tidak hanya berupa bantuan material, tetapi lebih menekankan pada penguatan kapasitas diri, peningkatan keterampilan, serta penciptaan ruang

partisipasi yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk hidup mandiri dan berdaya. Strategi pemberdayaan dalam konteks ini akan diukur dengan pendekatan *Community Based Research* (tahapan peletakan landasan atau membangun fondasi, perencanaan penelitian, pengumpulan data dan analisis, tindak lanjut atas hasil penelitian)

2) Disabilitas

Penyandang disabilitas dalam penelitian ini mencakup individu yang memiliki hambatan fisik, sensorik, intelektual, atau mental yang dapat membatasi aktivitas dan partisipasi mereka dalam kehidupan sosial. Penyandang disabilitas dalam penelitian ini adalah penyandang disabilitas yang dibina oleh PKBI

Judul ini dipilih karena mencerminkan fokus utama penelitian, yaitu mengkaji secara kritis bagaimana strategi pemberdayaan yang dijalankan oleh PKBI Sumatera Barat dapat berkontribusi pada peningkatan kemandirian, partisipasi, dan keberdayaan sosial penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dipandang bukan sebagai kelompok yang lemah, melainkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak dan potensi yang sama untuk berkembang jika diberikan kesempatan dan fasilitas yang setara. Penelitian ini menggunakan istilah “penyandang disabilitas” secara umum agar mencakup berbagai jenis disabilitas, termasuk disabilitas sensorik seperti Tuli, yang sebelumnya menjadi fokus khusus.